

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari **Jumat tanggal 25 November 2022**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), maka Panggilan Rapat kepada pemegang saham akan disampaikan melalui situs web penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan: www.astrindonusantara.com dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, pada **hari Kamis tanggal 3 November 2022**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada **hari Rabu tanggal 2 November 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib disertakan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usulan mata acara Rapat tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat;
2. Usulan mata acara Rapat tersebut diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. Usulan mata acara Rapat tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.
("the Company")

NOTIFICATION TO THE SHAREHOLDERS

Hereby notifying the Company's shareholders that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on **Friday, November 25, 2022**.

In accordance with the Article 52 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15 / POJK.04 / 2020 dated 21 April 2020 concerning the Plans and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting ("POJK No. 15/2020"), then the Invitation to Shareholders will be delivered through the electronic provider website of the GMS (e-GMS) provided by PT Indonesian Central Securities Depository ("PT KSEI"), the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website: www.astrindonusantara.com using both Indonesian and foreign languages, with the provisions that foreign languages used is at least English, on **Thursday, November 3, 2022**.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company, both of those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the invitation to the Meeting, i.e **Wednesday, November 2, 2022** until 16:00 WIB.

Based on the Article 16 POJK No. 15/2020, each proposed agenda from the Company's Shareholders shall be included in the agenda of the Meeting if it meets the following requirements:

1. The proposed agenda shall be submitted in writing and accepted by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the Summons of the Meeting,
2. The proposed agenda is submitted by 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights;
3. The proposed agenda shall: (a) be carried out in good faith; (b) consider the interests of the Company;

- (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; serta
- (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Perseroan:

1. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, serta ketentuan sebagaimana dimuat dalam POJK 15/2020, Perseroan menghimbau dengan sangat kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa menghadiri Rapat dan mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku Penyedia e-Rups.
2. Pemberian/perubahan kuasa termasuk pilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu sampai dengan hari Kamis, tanggal 24 November 2022.

Jakarta, 19 Oktober 2022
Direksi Perseroan

(c) is an agenda that requires the GMS approval;

- (d) include the reasons and materials for the proposed agenda; and
- (e) does not conflict with the provisions of the legislation and Articles of Association of the Company.

Additional Information to the Company's Shareholders:

1. In consideration to the Covid-19 Prevention and Control Guidelines issued by the authorized authority and the provisions as stipulated in POJK 15/2020, the Company strongly urges the Shareholders to grant power of attorney to attend the Meeting and include voting selection in each agenda of the Meeting, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA as the e-Rups Provider.
2. The granting/amendment of power of attorney, including the electronic voting as referred to in point (a) above, shall be made no later than 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting, namely until Thursday, 24 November 2022.

Jakarta, October 19, 2022
Directors of the Company

